

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan objek yang diteliti dan dikemukakan saran untuk kesempurnaan yang akan datang, sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Kekhususan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh terletak pada aturan-aturannya yang khusus berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan lahirnya undang-undang tersebut karena adanya Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Lebih lanjut UUPA mendelegasikan pengaturan Pilkada Aceh dengan Qanun. Diterbitkanlah Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh. Di sisi lain terdapat materi atau variabel Pilkada seperti partai lokal, penyelenggara pemilihan, uji mampu baca al-qur'an, ambang batas dukungan calon perseorangan, ambang batas peroleh kursi atau suara pencalonan dan pengadil sengketa hasil pemilihan. Variabel khusus ini tidak ada dalam Pilkada lain yang diatur dalam undang-undang Pilkada yang umum.
2. Implementasi norma termasuk materi kekhususan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota telah menyebabkan konflik norma (*conflicten van normen*). Konflik norma tersebut terjadi antara norma peraturan perundangan undangan sederajat (horizontal) yakni Undang-

Undang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Pilkada nasional, juga konflik secara vertikal antara Qanun Pilkada Aceh dengan Undang-Undang Pilkada nasional dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di samping itu konflik terjadi antara Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Pilkada dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan/atau KPU. Kebijakan-kebijakan tersebut dengan mudah meniadakan (*menderogasi*) norma-norma kekhususan Pilkada Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Pilkada Aceh. Sesungguhnya kebijakan tersebut sama sekali tidak memiliki *legal reasoning* secara ilmu perundang-undangan untuk mengesampingkan UUPA dan Qanun Pilkada Aceh. Norma UUPA dan Qanun Pilkada yang sifatnya umum tidak dilaksanakan karena sudah diatur dalam undang-undang Pilkada umum. Sehingga norma UUPA dan Qanun Pilkada yang mengatur penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak semuanya diberlakukan dan ditaati, padahal UUPA dan Qanun Pilkada Aceh merupakan hukum positif.

3. Kekhususan Pilkada Aceh yang diatur dalam UUPA sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) secara khusus berlaku di daerah Aceh, dan dalam Qanun Pilkada Aceh sebagai peraturan pelaksana UUPA.. Keseluruhan norma dalam UUPA dan Qanun Aceh yang mengatur pemilihan merupakan norma kekhususan. Untuk itu asas preferensi dengan sistem derogasi norma dipandang perlu untuk direformulasi. Di sisi lain kekhususan Pilkada Aceh dilaksanakan berdasarkan konstitusi, maka terdapat prinsip-prinsip Pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 wajib disinkronkan dengan Pilkada Aceh. Konon Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Pilkada merupakan rezim Pemilu.

## B. Saran

1. Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada harus diamanatkan untuk mengsinkronkan (harmonisasi) norma-norma antar peraturan perundangan tersebut serta agar searah dengan perubahan rezim Pilkada menjadi Pemilu.
2. Hendaknya norma kekhususan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Pilkada Aceh menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan Pilkada Aceh. Dalam konteks ini aturan dan materi kekhususan Pilkada Aceh dilaksanakan tanpa dihadapkan dengan preferensi derogasi hukum yang berlaku umum seperti di daerah simetris.
1. Untuk dapat berlakunya aturan-aturan khusus Pilkada Aceh secara efektif, maka perlu dipikirkan reformulasi pelaksanaan asas preferensi hukum, harus dipisahkan antara daerah asimetris dengan daerah simetris. Dalam daerah-daerah yang simetris, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku umum tersebut terikat pada asas *derogasi* yang umum. Sementara pada daerah-daerah dengan desentralisasi asimetris, maka prinsip derogasi hanya dihubungkan dengan aturan-aturan khusus yang ada di daerah yang berstatus khusus (asimetris) dan ke atas hanya dikaitkan dengan konstitusi.